



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Masdar Alias Adda Bin Ahmad;
2. Tempat lahir : Pedanda Pantai;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 19 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Polemaju Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa I Masdar Alias Adda Bin Ahmad ditangkap;

1. Penangkapan pada tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
2. Perpanjangan penangkapan pada tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;

Terdakwa I Masdar Alias Adda Bin Ahmad ditahan dalam jenis penahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin Pulindi, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Hatta Kabupaten Pasangkayu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 12/Pen.Pid/PH/2021/PN Pky tanggal 22 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MASDAR Alias ADDA Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "*DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASDAR Alias ADDA Bin AHMAD dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet/paket plastic bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, berat netto 0.0510 gram.
 - 2 (dua) sachet/paket plastic bening.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok SAMPOERNA.Dirampas untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone 082 194 145 727

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah jaket berwarna biru tua bertuliskan REBEL ID

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Masdar Alias Adda Bin Ahmad, bersama sama dengan Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan bermufakat jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Saksi James dan Saksi Irvan yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pasangkayu yang sedang melaksanakan kegiatan razia kendaraan di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Pasangkayu, kemudian melintas Terdakwa bersama Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim mengendarai sepeda motor dengan knalpot bogar, sehingga saksi James memberhentikan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim kemudian Saksi James menyuruh Terdakwa dan Anak Indra Kurniawan Alias

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahul Bin Rahim turun dari kendaraan lalu menanyakan kelengkapan kendaraan, kemudian Saksi James dan Saksi Irvan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada jaket yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet/ paket plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna Avolution, kemudian Saksi James menanyakan terkait kepemilikan barang tersebut, dan saat itu di akui oleh Terdakwa dan Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam jaket Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dan Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim sehingga saat itu Terdakwa dan Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 3635/ NNF/ VIII/ 2020 tanggal 03 September 2020, yang di tandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti: 8083/2020/NNF sampai dengan 8095/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Masdar Alias Adda Bin Ahmad, bersama sama dengan Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan bermufakat jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Saksi James dan Saksi Irvan yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pasangkayu yang sedang melaksanakan kegiatan razia kendaraan di Jl.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Sulawesi, Kel. Pasangkayu, kemudian melintas Terdakwa bersama Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim mengendarai sepeda motor dengan knalpot bogar, sehingga Saksi James memberhentikan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim kemudian Saksi James meyeruh Terdakwa dan Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim turun dari kendaraan lalu menanyakan kelengkapan kendaraan, kemudian Saksi James dan Saksi Irvan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada jaket yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet/ paket plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna Avolution, kemudian Saksi James menanyakan terkait kepemilikan barang tersebut, dan saat itu di akui oleh Terdakwa dan Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam jaket Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dan Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim sehingga saat itu Terdakwa dan Anak Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 3635/ NNF/ VIII/ 2020 tanggal 03 September 2020, yang di tandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti: 8083/2020/NNF sampai dengan 8095/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eriawan J. Alias Eri Bin Jaelan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, dan Saksi Fredy S. Alias Redy

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky



Bin Syamsuddin ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, dan Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim, Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim, dan Terdakwa sedang berkumpul di rumah nenek Terdakwa kemudian merencanakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dan meletakkan uang tersebut di atas lantai kemudian Terdakwa menambahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong menghubungi Doni dengan menggunakan handphone milik Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim untuk membeli narkoba jenis sabu dan Doni mengatakan ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Pertamina Sarjo;
- Bahwa Saksi dan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian memberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim bersama Terdakwa dengan membawa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni selanjutnya pergi ke Pertamina Sarjo dengan menggunakan sepeda motor Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim menunggu Terdakwa dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim di halte bus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat rumah nenek Terdakwa dan kemudian pindah ke tanggul Desa Batu Oge tetapi Terdakwa dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim tidak datang;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco pulang ke rumah Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, sedangkan Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA datang anggota kepolisian ke rumah Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian Saksi bersama dengan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco ke kantor kepolisian;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menggunkan narkoba jenis sabu ialah Terdakwa dan Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hilal A. Bin Ardi Aco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, dan Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim, Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim, dan Terdakwa sedang kumpul di rumah nenek Terdakwa kemudian merencanakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dan meletakkan uang tersebut di atas lantai kemudian Terdakwa menambahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong menghubungi Doni dengan menggunakan handphone milik Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim untuk membeli narkoba jenis sabu dan Doni mengatakan ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di pertamina Sarjo;
- Bahwa Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan dan Saksi kemudian memberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim bersama Terdakwa dengan membawa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni selanjutnya pergi ke pertamina Sarjo dengan menggunakan sepeda motor Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim menunggu Terdakwa dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim di halte bus dekat rumah nenek Terdakwa dan kemudian pindah ke tanggul Desa Batu Oge tetapi Terdakwa dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim tidak datang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan pulang ke rumah Saksi, sedangkan Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA datang anggota kepolisian ke rumah Saksi kemudian membawa Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan bersama dengan Saksi ke kantor kepolisian;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk menggunakan narkoba jenis sabu ialah Terdakwa dan Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, dan Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, dan Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim, Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim, dan Terdakwa sedang kumpul di rumah nenek Terdakwa kemudian merencanakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dan meletakkan uang tersebut di atas lantai kemudian Terdakwa menambahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menghubungi Doni dengan menggunakan handphone milik Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim untuk membeli narkoba jenis sabu dan Doni mengatakan ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di pertamina Sarjo;
- Bahwa Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan dan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian memberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky



ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Indra bersama Terdakwa dengan membawa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni selanjutnya pergi ke Pertamina Sarjo dengan menggunakan sepeda motor Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, dan Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim menunggu Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dan Terdakwa yang sedang pergi membeli narkoba jenis sabu di halte bus dekat rumah nenek Terdakwa dan kemudian pindah ke tanggul Desa Batu Oge tetapi Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dan Terdakwa tidak datang;
- Bahwa kemudian Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan pulang ke rumah Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, sedangkan Saksi, Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA datang anggota kepolisian ke rumah Saksi kemudian membawa Saksi ke kantor kepolisian;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menggunakan narkoba jenis sabu ialah Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, dan Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan Saksi Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, dan Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim, Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim, dan Terdakwa sedang berkumpul di rumah nenek Terdakwa kemudian merencanakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dan meletakkan uang tersebut di atas lantai, kemudian Terdakwa menambahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong menghubungi Doni dengan menggunakan handphone milik Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim untuk membeli narkoba jenis sabu dan Doni mengatakan ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Pertamina Sarjo;
- Bahwa Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan dan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian memberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim bersama Terdakwa dengan membawa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni selanjutnya pergi ke Pertamina Sarjo dengan menggunakan sepeda motor Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, dan Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim menunggu Terdakwa dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim di halte bus dekat rumah nenek Terdakwa dan kemudian pindah ke tanggul Desa Batu Oge tetapi Terdakwa dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim tidak datang;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan pulang ke rumah Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, sedangkan Saksi, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA datang anggota kepolisian ke rumah Saksi kemudian membawa Saksi ke kantor kepolisian;
 - Bahwa yang memiliki ide untuk menggunakan narkoba jenis sabu ialah Terdakwa dan Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;
 - Bahwa Saksi sudah pernah sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim yang ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu terkait masalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim, dan Terdakwa sedang kumpul di rumah nenek Terdakwa kemudian merencanakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim, Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, dan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco mengumpulkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong menghubungi Doni untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi Indra Kurniawan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Rahul Bin Rahim berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni dengan menggunakan sepeda motor Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, dan Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin menunggu Terdakwa dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim di halte bus dekat rumah nenek Terdakwa kemudian pindah ke tanggul di desa Batu Oge tetapi Terdakwa dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim tidak kembali;
- Bahwa kemudian Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan dan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco pulang ke rumah Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco sedangkan Saksi, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong dan Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA datang anggota kepolisian ke rumah Saksi dan membawa Saksi ke kantor polisi;
- Bahwa yang memiliki ide untuk membeli narkoba jenis sabu ialah Terdakwa dan Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk sampoerna yang ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madong, Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim, dan Terdakwa sedang kumpul di rumah nenek Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA kemudian merencanakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa kemudian meletakkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi dan selanjutnya Terdakwa menambahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong menghubungi Doni dengan menggunakan handphone Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya Doni mengatakan ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Pertamina Sarjo;
- Bahwa Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan dan saksi Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian memberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dengan membawa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni selanjutnya pergi ke Pertamina Sarjo dengan menggunakan sepeda motor Saksi;
- Bahwa Doni kemudian memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Doni;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa diajak oleh Doni untuk menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah rumah di daerah Watatu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa kembali ke Pasangkayu dan pada saat melewati Polres Pasangkayu diberhentikan oleh anggota kepolisian kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk Sampoerna yang ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong yang memiliki ide untuk membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk sampoerna yang ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim sedang berkumpul di rumah nenek Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA kemudian merencanakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa meletakkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dan selanjutnya Terdakwa menambahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong kemudian menghubungi Doni dengan menggunakan handphone Saksi Indra Kurniawan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Rahul Bin Rahim untuk membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya Doni mengatakan ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di pertamina Sarjo;

- Bahwa Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan dan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian memberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dengan membawa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni selanjutnya pergi ke pertamina Sarjo dengan menggunakan sepeda motor Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim;
- Bahwa Doni kemudian memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Doni;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim diajak oleh Doni untuk menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah rumah di daerah Watatu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim kembali ke Pasangkayu dan pada saat melewati Polres Pasangkayu diberhentikan oleh anggota kepolisian kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk sampoerna yang ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong yang memiliki ide untuk membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet/ paket plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 0,0510 gram;
- 2 (dua) sachet/ paket plastik bening;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hijau tua bertuliskan Rebel ID;
- 1 (satu) unit handphone 082194145727;
- 1 (satu) unit sepeda motor;

keseluruhan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3635/NNF/2020 tanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0510 gram, serta urine dan darah Terdakwa positif metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk sampoerna yang ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim sedang kumpul di rumah nenek Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020



sekitar pukul 20.00 WITA kemudian merencanakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa meletakkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dan selanjutnya Terdakwa menambahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong kemudian menghubungi Doni dengan menggunakan handphone Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim untuk membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya Doni mengatakan ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di pertamina Sarjo;
- Bahwa Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan dan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian memberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dengan membawa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni selanjutnya pergi ke pertamina Sarjo dengan menggunakan sepeda motor Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim;
- Bahwa Doni kemudian memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Doni;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim kembali ke Pasangkayu dan pada saat melewati Polres Pasangkayu diberhentikan oleh anggota kepolisian kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk sampoerna yang ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong yang memiliki ide untuk membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3635/NNF/2020 tanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0510 gram, serta urine dan darah Terdakwa positif metamphetamine sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Masdar Alias Adda Bin Ahmad sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait dengan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini melekat pada perbuatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatannya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada unsur yang ketiga, sebagai berikut:

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ketiga ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut, yang dimaksud dengan menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak, yang dimaksud dengan menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal, dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah suatu kegiatan untuk mempersiapkan suatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tepatnya di depan Polres Pasangkayu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk sampoerna yang ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim, dan Saksi Muh. Ihsan Alias Iccang Bin Taslim sedang berkumpul di rumah nenek Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA kemudian merencanakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa meletakkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dan selanjutnya Terdakwa menambahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong kemudian menghubungi Doni dengan menggunakan handphone Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim untuk membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya Doni mengatakan ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Pertamina Sarjo;

Menimbang, bahwa Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan dan Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco kemudian memberikan uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim dengan membawa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Doni selanjutnya pergi ke Pertamina Sarjo dengan menggunakan sepeda motor Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim;

Menimbang, bahwa Doni kemudian memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Doni dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim kembali ke Pasangkayu dan pada saat melewati Polres Pasangkayu diberhentikan oleh anggota kepolisian kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) sachet/ paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk sampoerna yang ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0510 gram yang diperoleh dari Terdakwa mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3635/NNF/2020 tanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., dengan kesimpulan 1 (satu)

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0510 gram positif metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu yang Terdakwa dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim beli dari seseorang bernama Doni dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan hasil bersama-sama mengumpulkan antara Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua sebagai berikut:

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang kedua ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut di atas, maka setiap orang mempunyai hak dalam hal penggunaan narkotika apabila mendapat persetujuan atau izin dari menteri (dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/ landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa bukan orang yang berprofesi dan berkecimpung dalam bidang kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur “tanpa hak” pada perbuatan Terdakwa, maka unsur yang kedua yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebelumnya telah membuktikan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu yang Terdakwa dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim beli dari seseorang bernama Doni dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan hasil bersama-sama mengumpulkan antara Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bersekongkol atau bersepakat antara Terdakwa bersama dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu yang akan digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat yakni unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana mengenai Perkara Tindak Pidana Narkotika angka 2 huruf a menyebutkan Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana mengenai Narkotika pada huruf A angka 1 menyebutkan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial disebutkan bahwa batas barang bukti pemakaian kelompok metamphetamine (shabu) sebesar 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang laki-laki bernama Doni dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut berasal dari bersama-sama mengumpulkan antara Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang nantinya akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Eriyawan J. Alias Eri Bin Jaelan, Saksi Hilal A. Bin Ardi Aco, Saksi Asrul Usman Alias Ateng Bin Usman Madong, Saksi Fredy S. Alias Redy Bin Syamsuddin, dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi karena Terdakwa dan Saksi Indra Kurniawan Alias Rahul Bin Rahim tertangkap pada saat pemeriksaan di depan Polres Pasangkayu;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) sachet/ paket plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa relatif kecil yaitu dengan berat 0,0510 gram, selain itu hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3635/NNF/2020 tanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., dengan kesimpulan urine dan darah Terdakwa positif metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memakai narkotika jenis sabu tentu saja Terdakwa harus memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu, dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky



sudah pasti dalam memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu terlebih dahulu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu. Akan tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri dan Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk digunakan oleh Terdakwa bukan untuk diperdagangkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim menyimpangi ketentuan minimum khusus tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menghendaki agar Terdakwa dihukum selama 5 (lima) tahun penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang menyimpangi ketentuan minimum khusus maka Majelis Hakim sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan mengenai lamanya masa pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam register perkara ini dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet/ paket plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,0510 gram;
 - 2 (dua) sachet/ paket plastik bening;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna hijau tua bertuliskan Rebel ID;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone 082194145727;
 - 1 (satu) unit sepeda motor;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masdar Alias Adda Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Masdar Alias Adda Bin Ahmad dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet/ paket plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,0510 gram;
 - 2 (dua) sachet/ paket plastik bening;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna hijau tua bertuliskan Rebel ID; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone 082194145727;
 - 1 (satu) unit sepeda motor; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H. dan Haryogi Permana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Fauzipaksi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29